

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia makhluk Allah yang sempurna memiliki akal dan syahwat (nafsu) oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik untuk menyalurkan syahwat yang ada pada dirinya dan jika tidak mampu maka puasa sebagai perisai untuk meredam syahwatnya.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Islam mempunyai aturan begitu pula dengan sebuah negara. Negara mengatur perihal perkawinan untuk warga negaranya, maka Indonesia mempunyai landasan hukum yang mengatur perkawinan tersebut yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi tolak ukur aparatur negara dalam menegakkan Hukum Perkawinan di Indonesia, sebagai perlindungan hukum bagi warga negara.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*: (Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011). Cet. I, h. 12.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya perkawinan adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT, dan menyatukan dua insan yang berbeda dalam segala hal, dengan adanya sebuah akad ijab qobul, maka yang haram akan menjadi halal dipagari oleh syariat Islam. Akad tersebut disebut dalam Al-Quran sebagai *mitsaqan gholidhan* yang mengandung arti perjanjian yang kuat. Dengan melaksanakan Sunnah Nabi SAW yaitu pernikahan memiliki tujuan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami dan istri serta hak anak dalam sebuah keluarga.

Di Indonesia setiap insan yang akan melangsungkan perkawinan wajib mencatatkan dirinya di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggalnya. Akan tetapi masih banyak orang yang menikah tanpa mencatatkan di Pegawai Pencatat

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet. I, h. 68.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. IV, h. 114.

Nikah (PPN)/ KUA, hanya sebatas menikah secara agama dengan syarat dan rukun terpenuhi. Pernikahan seperti ini secara hukum di negara Indonesia nikah tersebut menjadi ilegal dan disebut dengan nikah sirri walaupun secara agama sah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2.

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>4</sup>

Dunia semakin berkembang dan hukum tertulis menjadi landasan dalam menentukan permasalahan yang ada. Banyak warga negara Indonesia yang menikah di bawah tangan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama terutama yang menikah di bawah tahun 1974 sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, yang menyebabkan ketika ada masalah dalam kehidupan rumah tangga maka tidak mendapat perlindungan hukum sah layaknya suami isteri karena tidak ada bukti autentik yaitu akta nikah. Isbat nikah menjadi solusi dalam mengesahkan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan atau perkawinan yang dilakukan secara agama.

Isbat nikah penting untuk pasangan yang telah melakukan perkawinan, untuk mendapat buku nikah dari KUA Kecamatan. Fungsinya untuk mengakui bahwa perkawinan tersebut sah secara

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, ...*, h. 68.

hukum agama dan negara, akta nikah juga penting sebagai persyaratan dalam membuat akta kelahiran anak, selain itu juga akta nikah digunakan untuk persyaratan pembuatan paspor jika pergi ke luar negeri.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang menjadi alasan banyak masyarakat Tanara menikah secara agama tanpa dicatatkan di KUA Kecamatan Tanara. *Pertama*, karena masyarakat kurang faham arti pentingnya isbat nikah untuk mendapat buku nikah, *Kedua*, masyarakat Tanara memiliki kendala jarak terutama pada masyarakat pedesaan yang jauh dari kota tempat Pengadilan Agama Serang. *Ketiga*, masyarakat terkendala biaya perkara, sehingga masyarakat hanya menikah di hadapan ustadz/ penghulu desa saja.<sup>6</sup> Oleh karena itu sangat perlu dilaksanakan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, karena masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan nikahnya di KUA Kecamatan Tanara.

Ketika melihat jumlah penduduk di sebuah kabupaten atau kecamatan masih banyak pasangan suami istri yang menikah tanpa mencatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/KUA. Mereka kurang sadar bahwa pencatatan pernikahan itu penting untuk perlindungan diri terhadap hukum. Maka dalam Kompilasi

---

<sup>5</sup> H. Nasibi, Ketua Pelaksana Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan Penulis di Kantor Kecamatan Tanara, tanggal 19 Juni 2019.

<sup>6</sup> Mulyasaroh, Peserta Sidang Isbat Nikah Keliling Kecamatan Tanara, Wawancara dengan Penulis di tempat kediamannya Desa Laban Cerukcuk, tanggal 20 Juli 2019.

Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 (d) menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah, akan tetapi pada pasal 3 huruf (d) isbat nikah yang diajukan hanya terbatas pada nikah yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Masyarakat Tanara mayoritas beragama Islam, dalam Islam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu adalah baik. Maka dari itu isbat nikah adalah cara untuk mendapat buku nikah dari KUA, jika pernikahan pasangan tersebut telah dilaksanakan. Masyarakat Tanara belum faham arti pentingnya isbat nikah untuk mendapat legalitas dari pernikahan yang sah, karena masyarakat kurang adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap perkawinan yang harus dicatatkan karena masyarakat di sana jauh dari kata modern dan banyak masyarakat yang awam akan hukum.

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa adanya layanan terpadu sidang isbat keliling yang membantu masyarakat untuk memperoleh layanan hukum tanpa harus ke gedung Pengadilan Agama sehingga memudahkan akses masyarakat yang jauh dari kota tempat pengadilan tersebut.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling, antara faktor pendorong perlunya dilaksanakan sidang isbat nikah keliling, dan pelaksanaannya di kecamatan Tanara.

Kemudian hasilnya akan penulis tuangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang)”*.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara?

### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi di Kecamatan Tanara tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Keliling atau di luar gedung Pengadilan Agama.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi diadakannya sidang isbat nikah keliling terutama di Kecamatan Tanara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang isbat nikah keliling yang diadakan di Kecamatan Tanara.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum keluarga khususnya pelaksanaan isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, yaitu implementasi dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan PERMA No. 1 Tahun 2015, sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah keliling.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah agar dapat melakukan isbat nikah dan mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah/KUA.

- b. Memberikan pemikiran bahwa perkawinan perlu dicatat sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam studi penelitian terdahulu, ada keterkaitannya dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Sena Siti Arafiah, dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. "*Respon Masyarakat Tenjolaya Bogor Terhadap Pelayanan Isbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Cibinong*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas tentang isbat nikah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang urgensi diadakannya sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, serta pelaksanaan sidang isbat nikah keliling dan tinjauan hukum Islam terkait sidang isbat nikah keliling yang diadakan di kecamatan Tanara dan berbeda tempat penelitiannya dengan penelitian sebelumnya dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya membahas respon masyarakat tentang pelayanan isbat nikah dan pelaksanaan sidang isbat nikah dengan layanan terpadu oleh Pengadilan Agama Cibinong serta metode



penelitiannya menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif.

2. Afiyah, dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010. "*Prosedur Isbat Nikah di Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang)*". Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang isbat nikah. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang prosedur sidang isbat nikah di gedung Pengadilan Agama, membahas tentang kedudukan isbat nikah dalam UU Perkawinan, peranan Pengadilan Agama Serang terhadap legalnya pernikahan di bawah tangan. Dalam penelitian ini Peneliti membahas tentang pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di luar gedung yaitu bertempat di Kecamatan Tanara, tentang urgensi diadakannya sidang isbat nikah keliling tersebut dan pelaksanaannya serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling tersebut.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kata nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari

bahasa Arab ‘*nikahun*’ yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>7</sup> Perkawinan ialah ikatan yang terjalin antara pasangan suami istri yang telah berakad sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Dalam firman Allah surat Ar-rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>8</sup>

Secara istilah pernikahan dalam Islam adalah ikatan sesuai aturan syariah yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara permanen dan terus menerus, hubungan

---

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian fiqh nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). Cet. IV, h. 7.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah*, (Jakarta: Alfatih. 2012), h. 406.

yang terbangun atas dasar suka rela secara penuh dari keduanya sesuai dengan hukum-hukum yang terperinci secara syariat.<sup>9</sup>

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ialah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Dalam hukum agama Islam apabila kedua mempelai yang akan menikah sudah terpenuhi rukun nikahnya maka perkawinan itu dianggap sah. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membahas rukun nikah tertera dalam pasal 14, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Pernikahan di bawah tangan sering disebut dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan sah secara agama dengan rukun nikah terpenuhi, akan tetapi tidak tertulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sehingga pernikahannya tidak dapat dilindungi oleh negara.

---

<sup>9</sup> *Tatanan Berkeluarga Dalam Islam*, Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), h. 89.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Apabila seseorang yang melangsungkan nikah secara syarat dan rukun nikah terpenuhi tapi tidak mencatatkan di KUA maka nikah tersebut hanya sebatas nikah agama, secara pandangan hukum di Indonesia nikah yang tidak tercatat di KUA maka pernikahan tersebut dinamakan nikah sirri dan tidak ada legalitas hukum negara.

Nikah sirri adalah istilah yang dibuat-buat untuk membedakan dengan nikah yang tidak sirri, perbedaan ini hanya terletak pada dicatat atau tidaknya pernikahan tersebut di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>10</sup>

Ketika pasangan suami isteri hanya menikah secara hukum agama atau dikenal dengan nikah di bawah tangan maka jika dikemudian hari terdapat masalah dalam rumah tangganya akan sulit untuk diselesaikan di Pengadilan Agama, karena tidak ada bukti dari sahnya perkawinan tersebut yang diakui oleh negara. Terutama dalam hal perceraian secara sah di Pengadilan Agama, nafkah, harta gono gini, hak waris, dan pengakuan anak yang lahir dari pasangan tersebut.<sup>11</sup>

Pasal 7 ayat 1 KHI berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai

---

<sup>10</sup> Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan NikahMu*, (Jakarta: Himmah Media, 2010). Cet. I, h. 39.

<sup>11</sup> Agus Faisal, Hakim Pengadilan Agama Serang Banten, Wawancara dengan Penulis di Pengadilan Agama Serang, tanggal 12 April 2019.

Pencatat Nikah”.<sup>12</sup> Perkawinan seseorang sah apabila dilakukan secara agama dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, apabila mereka tidak mencatat pernikahannya maka tidak mendapat perlindungan hukum baik suami dan istri serta anaknya nanti. Baik dalam hak waris, hak asuh anak, perceraian dan sesuatu yang melanggar hukum dalam kehidupan berumah tangga tidak dapat dituntut karena tidak memiliki bukti otentik yaitu akta nikah. Pasangan yang belum mempunyai akta nikah harus terlebih dahulu melakukan sidang isbat nikah di Pengadilan Agama, sebagai syarat untuk mendapat akta nikah.

Pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat nikah, akan tetapi pada pasal 3 huruf (d) isbat nikah yang diajukan hanya terbatas pada nikah yang terjadi sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama daerah setempat, untuk memperoleh akta nikah. Ketentuan tersebut diikuti dengan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang isbat nikah dengan layanan terpadu, yaitu mengunjungi kecamatan-kecamatan. Dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama untuk memberikan pelayanan pengesahan

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, ..., h. 115.

perkawinan, agar tercapainya asas dalam Pengadilan Agama yaitu, mudah, cepat dan biaya ringan dalam penanganan perkara.

PERMA No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (3) dan (5) berbunyi:

(3) “Itsbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

(5) “Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.”<sup>13</sup>

Apabila diperhatikan ayat *mudayanah* (QS. Al-Baqarah [2]: 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun.<sup>14</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015*, (Jakarta. 2015). h. 4.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015), h. 100.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya.”<sup>15</sup>

Dalam hadist riwayat Ibnu Majah nomor 2394 tentang pencatatan, berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (أَنَّهُ) : تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ... حَتَّى بَلَغَ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَقَالَ : هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri, ketika ia membacakan firman Allah Swt, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al-Baqarah: 282). Hingga firman Allah, “Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.” (Qs. Al-Baqarah: 283).

Abu Sa’id berkata, “Ayat ini menasakh (menghapus kedudukan hukum) ayat sebelumnya.” (Hadits Hasan. At-Ta’liq ‘ala Ibnu Majah).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Fatimah, ...*, h. 48.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). Jilid 2, h. 384.

Perkawinan dapat dianalogikan sebagai akad dalam bermuamalah, yang setiap perjanjiannya harus ada saksi dan tertulis untuk menghindari hal-hal yang terjadi di hari kemudian. Dimana fungsi dan kegunaan pencatatan adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan i'tikad yang baik.

Dalam hadist tersebut surat Al-Baqarah ayat 283 menasakh ayat 282, bahwa setiap orang yang bermuamalah harus mencatatkannya, tetapi jika tidak ada atau tidak menemukan seorang penulis maka ada barang jaminan dan saksi sebagai tanda muamalah itu terjadi dan sah. Zaman Terus berkembang, negara menyediakan juru catat dalam menuliskan perkawinan yang disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan yang bertugas mencatat peristiwa pernikahan tersebut untuk menghindari hal-hal yang terjadi dikemudian hari. Jadi sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia wajib mendaftarkan dan mencatatkan dirinya bahwa akan melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama, apabila perkawinan tersebut telah terjadi dan belum dicatatkan maka isbat nikah adalah jalur yang menghubungkan untuk mendapatkan buku nikah dari KUA Kecamatan.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas menadatkan



kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”<sup>17</sup>

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis menggunakan metode istishlah atau mashlahat mursalah. Tidak ada ketentuan ayat atau Sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemashlahatan bagi manusia yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah yang tidak dicatat.

## H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian memerlukan metode, penulis menggunakan metode untuk mengumpulkan data, menjelaskan suatu objek yang dijadikan bahan penelitian, metode penelitian tersebut meliputi sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ..., h. 101.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dikumpulkan menggunakan data dan hasil analisis.<sup>18</sup> Mendeskripsikan dari data yang diperoleh tentang pelaksanaan sidang isbat nikah keliling dengan baik dan teliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tanara Kabupaten Serang Banten, dengan lokasi yang mudah untuk dijangkau dan lokasi ini sudah pernah melaksanakan sidang isbat nikah keliling oleh Pengadilan Agama Serang.

## 3. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diambil dari hasil penelitian data-data dan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tanara, Petugas Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan Agama Serang, yang berkaitan dengan judul ini.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diambil dari berbagai buku seperti menelaah ayat Al-Quran, hadits, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, karya ilmiah, jurnal-jurnal

---

<sup>18</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, (Serang: 2018), h.4.

dan buku lain yang penting serta memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi untuk mencari data mengenai Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah keliling yang telah dilaksanakan di Kecamatan Tanara.

Observasi merupakan suatu proses, yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>20</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

---

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2017), cetakan ketiga puluh enam, h. 159.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 145.

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup>

Suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan responden.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini ialah kegiatan memperoleh data atau pengetahuan bersumber dari buku, file, atau gambar yang berkenaan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.<sup>22</sup>

5. Pedoman Penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan rapih dan sempurna maka penulis berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” (UIN SMH Banten) Tahun 2018.

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... , h. 186.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, ... , h. 240.

- b. Dalam penulisan Undang-Undang, penulis mengutip pada buku Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata yang berisi tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PERMA No. 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang terkait Pencatatan Nikah.
- c. Dalam penulisan ayat Al-Qur'an penulis mengutip dari Al-Qur'an Terjemahan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini kondisi obyektif Kecamatan Tanara yang terdiri dari: letak geografis dan data demografi Kecamatan Tanara.

Bab III, bab ini tinjauan teoritis tentang pencatatan perkawinan yang meliputi: pengertian, dasar hukum, tujuan pencatatan perkawinan, akibat hukum dari pencatatan perkawinan dan prosedur pendaftaran perkawinan. Serta membahas tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan teknis pelaksanaan sidang isbat nikah.

Bab IV, bab ini membahas tentang sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara menurut hukum Islam yang meliputi: urgensi dilaksanakannya sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara.

Bab V, penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan diperoleh dari uraian hasil pembahasan. Dibagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.